



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No .553/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : DHIKA PRASETYA EKA PUTRA bin MAAT
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ tgl lahir : 22 Tahun / 26 Mei 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Kartini 13 Dalam No.14 Rt.008 Rw.002 Kelurahan Sawah besar
Kecamatan Sawah besar Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan oleh sejak tanggal :

Penyidik 19-03-2013 s/d 07-04-2013 ; -

Penuntut Umum, 08-04-2013 s/d 05-05-2013 ;

Penuntut Umum, 06-05-2013 s/d 25-05-2013 ;

Hakim, 16-05--2013 s/d 14-06-2013

Ketua ,15-06-09-2013 s/d 13-08-2012;

Terdakwa didampingi Kuasanya Nur Sugiyatmi, SH dkk, dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasar surat Penetapan tanggal 29-05- 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DHIKA PRASETIA EKA PUTRA BIN MAAT**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DHIKA PRASETIA EKA PUTRA BIN MAAT** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6

(enam bulan Penjara.)

'T

3. Menyatakan barang bukti :

- > 1 (satu), plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,55 gram atau berat netto 0,3444 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah 0,2904 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **DHIKA PRASETIA EKA PUTRA BIN MAAT** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Kuasa hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa DHIKA PRASETIA EKA PUTRA bin MAAT pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di Jalan Raya Gunting Sahari (tepatnya di depan Mangga Dua Square) Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 19.00 WIB, saksi MUHAMAD RIDWAN, saksi ELVIN GINTING dan saksi RAHADI SAMPURNO (Angota Polisi Sat Narkoba Polres Jakarta Utara) pada waktu melakukan Observasi Wilayah di depan Mangga Dua Square Kelurahan Pademangan Jakarta Utara melihat terdakwa sedang berjalan sendirian dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi menghampiri terdakwa dan memperkenalkan anggota Polisi lalu para saksi melakukan pengeledahan badan / pakaian dan ditemukan 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 0,55 gram yang disita dari tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,55 gram tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari TOGE (belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa) senilai Rp 900.000 (enam ratus ribu rupiah) dimana maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB-0727/NNF/2013/Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Lab Polri pada tanggal 21 Maret 2013 pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3444 gram diberi nomor barang bukti 0326/2013/PF setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto 0,2904 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (I) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,55 gram atau berat netto 0,3444 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah 0,2904 gram ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi MUHAMAD RIDWAN setelah disumpah ,dipersidangan atas pertanyaan Ketua Majelis pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Benar saksi dalam, keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan Mahkamah Agung No. 100/Pdt/2013/Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DHIKA PRASETIA EKA PUTRA bin MAAT pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Gunung Sahari (tepatnya di depan Mangga Dua Square) Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 0,55 gram.

- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi melakukan Observasi Wilayah di depan Mangga Dua Square Kelurahan Pademangan Jakarta Utara melihat terdakwa sedang berjalan sendirian dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi menghampiri terdakwa dan memperkenalkan anggota Polisi lalu para saksi melakukan pengeledahan badan / pakaian dan ditemukan 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 0,55 gram yang disita dari tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu melakukan penangkapan, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Saksi ELVIN GINTING setelah disumpah dipersidangan, atas pertanyaan Hakim Ketua pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga dengan terdakwa; Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DHIKA PRASETIA EKA PUTRA bin MAAT pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Gunung Sahari (tepatnya di depan Mangga Dua Square) Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI sewaktu ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 0,55 gram.
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi melakukan Observasi Wilayah di depan Mangga Dua Square Kelurahan Pademangan Jakarta Utara melihat terdakwa sedang berjalan sendirian dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi menghampiri terdakwa dan memperkenalkan anggota Polisi lalu para saksi melakukan penggeledahan badan / pakaian dan ditemukan 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 0,55 gram yang disita dari tangan kanan terdakwa.-

menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara sehubungan dengan perkara narkotika pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Gunung Sahari (tepatnya di depan Mangga Dua Square) Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Bahwa terdakwa menerangkan sewaktu terdakwa ditangkap dari terdakwa disita 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 0,55 gram; Bahwa 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,55 gram tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari TOGE (belum tertangkap) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari sebagai tukang ojek ;-

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal. 112 ayat (I) UU No.35 Tahun 2009 ;

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

. " Unsur barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in *persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **terdakwa DHIKA PRASETIA EKA PUTRA BIN MAAT** sebagaimana identitasnya tersebut diat'as .

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. " secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa terdakwa DHIKA PRASETIA EKA PUTRA bin MAAT pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Gunung Sahari (tepatnya di depan Mangga Dua Square) Kelurahan Pademangan Barat Ke'camatan Pademangan Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Metro Jakarta Utara dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 0,55 gram. Dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-0727/NNF/2013/Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Lab Polri pada tanggal 21 Maret 2013 pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3444 gram diberi nomor barang bukti 0326/2013/PF setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto 0,2904 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id dip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,55 gram tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari TOGE (belum tertangkap) seharga Rp 600.000,- (enam ratus 'ribu rupiah) dimana maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas narkotika.-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadili pasal 353 ayat 1 Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1.Menyatakan bahwa Terdakwa DHIKA PRASETIA EKA PUTRA BIN MAAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM , MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ";
- 2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara ;**
- 3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Sabu berat brutto 0,55 gram atau berat netto 0,3444 gram, sisa pemeriksaan Lab.berat netto 0,02904 gram **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada hari : Rabu tanggal, 31 Juli 2013 , oleh kami : **EKO SUSANTO,SH Ketua Majelis, IGK.ADYNATHA, SH/Mhum dan MANGAPUL GIRSANG ,SH.** Masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **Parmin,SH** Panitera Pengganti serta dihadiri **JOKO KUSWANTO,SH** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta penasihat hukumnya :-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS tsb ,

1. I G K. ADYNATHA, SH.Mhum.

EKO SUSANTO, SH.

2. MANGAPUL GIRSANG, SH

Panitera Pengganti

PARMIN. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)